



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 613, 2020

KEMENLU. Tunjangan Penghidupan Istri/Suami.
Tata Cara Pemberian.

PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2020
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN TUNJANGAN PENGHIDUPAN ISTRI/SUAMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2019 tentang Tunjangan Penghidupan Luar Negeri dan Fasilitas bagi Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri perlu membentuk Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Tata Cara Pemberian Tunjangan Penghidupan Istri/Suami;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166);
3. Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kementerian Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 100);

4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2019 tentang Tunjangan Penghidupan Luar Negeri dan Fasilitas bagi Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 196);
5. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 590) ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN TUNJANGAN PENGHIDUPAN ISTRI/SUAMI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang selanjutnya disebut Perwakilan adalah Perwakilan Diplomatik dan Perwakilan Konsuler Republik Indonesia yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan Bangsa, Negara, dan Pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan di Negara Penerima atau pada Organisasi Internasional.
2. Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang selanjutnya disebut dengan Kepala Perwakilan adalah Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, Wakil Tetap Republik Indonesia, Kuasa Usaha Tetap, Kuasa Usaha Sementara, Konsul Jenderal, Konsul, atau Pejabat Sementara (*Acting*) Kepala Perwakilan Konsuler yang masing-masing memimpin Perwakilan di Negara Penerima atau Wilayah Kerja atau Organisasi Internasional.
3. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara

secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

4. Prajurit Tentara Nasional Indonesia, yang selanjutnya disebut Prajurit TNI adalah Prajurit TNI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berdasarkan Keputusan Menteri Luar Negeri ditempatkan pada Perwakilan Diplomatik.
5. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut Anggota Polri adalah Anggota Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berdasarkan Keputusan Menteri Luar Negeri ditempatkan pada Perwakilan Republik Indonesia.
6. Pejabat Perwakilan adalah Kepala Perwakilan, PNS, Prajurit TNI dan Anggota Polri yang ditempatkan pada Perwakilan.
7. Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.

Pasal 2

- (1) Tunjangan penghidupan istri/suami yang mengikuti penugasan pada Perwakilan diberikan sesuai dengan keputusan Presiden atau keputusan Menteri.
- (2) Istri/suami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat pernyataan tertulis mengikuti penugasan pada Perwakilan.
- (3) Pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

- (1) Tunjangan penghidupan istri/suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diperhitungkan sejak tanggal ketibaan pejabat dan istri/suami di Perwakilan.

- (2) Tunjangan penghidupan istri/suami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk 3 (tiga) bulan pertama sejak ketibaan pejabat yang bersangkutan di Perwakilan.

Pasal 4

- (1) Tunjangan penghidupan istri/suami dibayarkan dengan ketentuan istri/suami pejabat Perwakilan berada sekurang-kurangnya selama 10 (sepuluh) hari kalender di Perwakilan setiap bulannya.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila:
 - a. istri/suami melaksanakan izin karena alasan penting seperti orang tua / anak sakit keras atau meninggal dunia;
 - b. istri/suami menjalani pengobatan di luar wilayah akreditasi atau wilayah kerja;
 - c. istri/suami mendampingi Pejabat Perwakilan yang menjalani pengobatan di luar wilayah akreditasi atau wilayah kerja;
 - d. istri/suami mendampingi Pejabat Perwakilan melaksanakan cuti;
 - e. istri/suami dari pejabat yang melaksanakan tugas di Perwakilan Rawan dan/atau Berbahaya; atau
 - f. sebab lain atas izin Sekretaris Jenderal Kementerian.
- (3) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf f diberikan kepada PNS, Anggota Polri, dan Prajurit TNI setelah mendapatkan persetujuan dari Kepala Perwakilan.
- (4) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf f diberikan kepada Kepala Perwakilan setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri.

Pasal 5

- (1) Tunjangan penghidupan istri/suami dihentikan apabila:
 - a. pejabat yang bersangkutan selesai masa tugasnya di Perwakilan; atau
 - b. istri/suami mendampingi pejabat yang bersangkutan di saat bersamaan berstatus tugas belajar.
- (2) Dalam hal pejabat yang bersangkutan selesai masa tugasnya di Perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tunjangan penghidupan istri/suami diberhentikan mulai tanggal keberangkatan pejabat dari Perwakilan yang tercantum dalam surat keterangan penghentian pembayaran yang bersangkutan.

Pasal 6

- (1) Tunjangan penghidupan istri/suami dibayarkan setiap bulan bersama dengan pembayaran tunjangan penghidupan luar negeri.
- (2) Pembayaran tunjangan penghidupan istri/suami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam bukti *payroll* gaji Perwakilan.
- (3) Pertanggungjawaban keuangan atas pembayaran tunjangan penghidupan istri/suami dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara pelaksanaan anggaran dan pendapatan belanja negara pada perwakilan di luar negeri.

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Juni 2020

MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

RETNO L. P. MARSUDI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Juni 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2020
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN TUNJANGAN
PENGHIDUPAN ISTRI/SUAMI

FORMAT SURAT PERNYATAAN TERTULIS MENGIKUTI PENUGASAN PADA
PERWAKILAN

1. Pernyataan memilih penempatan dan tidak penempatan bagi suami/istri pejabat dinas luar negeri

Jakarta, ...

Perihal : Penugasan Pasangan Suami Istri Berstatus PNS
Kemenlu

Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada Yth.

Sekretaris Jenderal

di

Jakarta

up. Kepala Biro Sumber Daya Manusia/
Ketua TP Baperjakat

Dalam rangka memenuhi ketentuan yang tercantum pada Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Perwakilan Republik Indonesia, bersama ini dengan hormat kami sampaikan Surat Pernyataan Memilih Menjalankan Penugasan atau Mendampingi Pasangan bagi Suami Istri Berstatus Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Luar Negeri.

Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

NIP.

NIP.

Tembusan:

1. (Kepala Biro/Sesditjen/Ses Badan/Ses Itjen Pasangan Suami Istri PNS Kemenlu)*
 2. (Kepala Biro/Sesditjen/Ses Badan/Ses Itjen Pasangan Suami Istri PNS Kemenlu)*
 3. Yth. Kepala Bagian Pengisian Jabatan dan Mutasi
-)* disesuaikan dengan unit pasangan suami istri PNS Kemenlu

2. Pernyataan memilih menjalankan penugasan atau mendampingi pasangan bagi suami istri berstatus pegawai negeri sipil pada Kementerian Luar Negeri.

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami:

Suami

Nama :
 NIP :
 Tempat/Tanggal lahir :
 Jabatan Fungsional : PDK / PK / PID**)
 Jenjang Jabfung : Pertama / Muda / Madya**)
 Gelar Diplomatik (jika PDK) :
 Unit Kerja :

Istri

Nama :
 NIP :
 Tempat/Tanggal lahir :
 Jabatan Fungsional : PDK / PK / PID**)
 Jenjang Jabfung : Pertama / Muda / Madya**)
 Gelar Diplomatik (jika PDK) :
 Unit Kerja :

Menyatakan untuk memilih*):

- a. Menjalankan penugasan masing-masing pada Perwakilan Republik Indonesia atau Kementerian Luar Negeri/Kementerian/Lembaga di dalam negeri;
- b. Mendampingi pasangan suami/istri**) pada Perwakilan RI dengan status (Cuti Di Luar Tanggungan Negara/Tugas Belajar/Izin Tugas Belajar dengan Biaya Sendiri**).

Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta,
 Hormat kami,

MATERAI RP. 6.000,-

 NIP.

 NIP.

*) Lingkari salah satu pilihan
 **) Coret yang tidak perlu

MENTERI LUAR NEGERI
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd

RETNO L. P. MARSUDI